



.....
OPTIMALISASI POTENSI RETRIBUSI PASAR BALE ENDAH KABUPATEN BANDUNG

Oleh
Engkus
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
Email: engkus@uinsgd.ac.id

Abstrak

This research is motivated by problems related to market levies collection in the Baleendah Market in Bandung Regency, where the potential for such fees has not been maximally explored due to problems in the collection process. Therefore, researchers are interested in analyzing the potential market levies in the Baleendah Market in the hope that the maximum potential of existing levies can be explored so that it will provide additional income for local treasury. The purpose of this study is to determine the potential market charges that are received by Bandung Regency, and to find out what factors are obstacles to the achievement of retribution. In addition, a trend analysis is also conducted to predict the receipt of market charges in the Baleendah Market in the coming year. This study uses the theory of Market Levy Potential theory from Mahmudi and the trend analysis theory from Budiowono. The method used in this study is a qualitative research method using a descriptive approach. The selection of informants uses a purposive technique. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. To test the validity of the data, researchers used triangulation. The results of this study indicate that the Baleendah Market did not reach the target market levies that have been set. That happens because of the many inhibiting factors that influence it, the first is the trader factor, the second is the road access factor, and natural factors. Then from the results of trend analysis shows the decline in market retribution receipts each year from 2020 to 2024.

Kata Kunci : Potential, Market Retribution & Regional Original Revenue

PENDAHUALUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, dengan luas 1.905 juta km² serta memiliki 18.000 lebih pulau. Karena hal tersebutlah, Indonesia membaginya menjadi beberapa wilayah administratif. Secara *de facto* Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan. Dari 34 provinsi tersebut salah satu diantaranya adalah wilayah Provinsi Jawa barat. (www.bps.go.id , diakses tanggal 23 Desember 2018 pada pukul 20.06 WIB).

Berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kewenangan kepada setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat, untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini menuntut pemerintahan Kabupaten Bandung,

untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri sebagai modal untuk penyelenggaraan urusan pemerintahannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai seluruh kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berumber dari daerahnya sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi



daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mengacu pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 pasal 108, salah satu objek retribusi adalah objek retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari jenis retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan pasar dipungut sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, dan kios, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Keberadaan retribusi pasar ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik pengguna pasar maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Pasar tradisional yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung meliputi Pasar Baleendah, Pasar Sayati, Pasar Margahayu, Pasar Banjaran, Pasar Soreang, dan Pasar Baru Majalaya. Maka dari itu Pasar Baleendah merupakan salah satu pasar yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Pasar Baleendah merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya terletak di Jalan Siliwangi RW 22 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Pasar Baleendah menjadi pusat kegiatan jual beli bagi masyarakat kecamatan Baleendah dan sekitarnya, mulai dari masyarakat menengah kebawah bahkan masyarakat menengah keatas. Oleh karena itu, pasar dapat diartikan sebagai jantung kehidupan masyarakat sekitarnya. Pada tahun 2017 target penerimaan retribusi pasar yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung kepada UPTD Pasar Baleendah sebesar

Vol.14 No.2 September 2019

Rp. 743.586.000,-, sedangkan realisasinya hanya mencapai angka Rp. 502.220.000,-, dengan persentase 68%.

Apabila dilihat dari potensi yang ada seharusnya retribusi pasar di Pasar Baleendah haruslah mencapai target. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatannya. Dengan demikian, jika pengertian potensi tersebut dikaitkan dengan potensi retribusi, maka potensi retribusi dapat diartikan sebagai suatu jumlah retribusi yang dapat diterima atau dipungut dan kemungkinan dapat dikembangkan. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/download/22025/10456>. Diakses Minggu 23 Desember 2018, Pukul 20.08 WIB). Berikut jumlah potensi pedagang di Pasar Baleendah:

Tabel 1. Data Potensi UPTD Pasar Baleendah

POTENSI RETRIBUSI	BUKA	TUTUP	JUMLAH
1	2	3	4
Kios	233	689	922
Lapak/Los	70	626	696
Pedagang Kaki Lima (PKL)	200	311	511
Jumlah	503	1.626	2.129

Sumber: Disperin Kabupaten Bandung, (Diolah Peneliti) 2018

Berdasarkan tabel 1.1, potensi yang ada di Pasar Baleendah cukup besar, dengan jumlah 1.626 unit lahan berdagang yang masih kosong. Jumlah tersebut terdiri dari 689 unit kios, 626 unit lapak, dan 311 unit PKL, tetapi dari jumlah yang banyak tersebut sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pedagang, sehingga hal tersebut berdampak pada penerimaan retribusi pasar yang diterima oleh kas daerah Kabupaten Bandung.



Ibu Yiyi selaku salah satu pedagang di pasar Baleendah, mengeluhkan banyaknya sampah di sekitar pasar, beliau berharap Pemkab Bandung segera menyelesaikan permasalahan sampah di tempat ini. Sebab selama ini, pedagang membayar retribusi untuk kebersihan. (Sumber: detikNews.com)

Bersumber pada media online tersebut terungkap bahwa yang menyebabkan banyak sekali unit-unit untuk berdagang banyak yang kosong di akibatkan oleh sampah yang menumpuk dan tak kunjung di angkut oleh dinas terkait. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, memang masalah sampah di Pasar Baleendah sangat mengganggu. Hal itu dapat di rasakan ketika peneliti mulai memasuki gerbang pasar, dari situ sudah mulai tercium bau sampah yang sangat mengganggu, kemudian peneliti juga mengalami kesulitan akses transportasi umum untuk pulang dari pasar.

Masalah selanjutnya adalah tidak jarang terjadi para pedagang tidak membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Hal itu di ungkapkan oleh Bapak Nurdin selaku Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sarana Distribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, “Salah satu hambatan dalam pemungutan retribusi yaitu banyaknya pedagang yang tidak mematuhi aturan dalam membayar, misalnya yang seharusnya bayar Rp. 3.000,- tetapi hanya membayar Rp. 2.000,- atau bahkan Rp. 1.000,- “ (Wawancara: 30 November 2018, di Disperin Kabupaten Bandung).

Bersumber pada data yang ada, permasalahan yang muncul diantaranya adalah yang pertama, realisasi dari retribusi pasar tidak memenuhi target. Yang kedua masih banyaknya tempat berjualan yang masih kosong dan tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Yang ketiga masalah sampah yang menumpuk dan mengakibatkan terganggunya aktivitas pasar.

Permasalahan yang selanjutnya adalah dalam pemungutan, dimana pedagang tidak membayar sesuai dengan aturan yang ada. Hal inilah yang bisa saja mengakibatkan hilangnya potensi retribusi pasar yang dimiliki Pasar Baleendah.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Mengingat retribusi pasar merupakan salah satu sumber PAD, dan potensi yang ada di Pasar Baleendah sangat banyak, maka harus digali dan dikembangkan lagi.

LANDASAN TEORI

Potensi adalah segala sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Sedangkan retribusi pasar adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang masuk ke dalam jenis retribusi jasa umum.

Analisis trend ini dilakukan bertujuan untuk memprediksi atau meramalakan pendapatan retribusi pasar pada tahun-tahun mendatang. Metode least square adalah metode peramalan yang menggunakan persamaan linear untuk menemukan garis paling sesuai untuk kumpulan data lampau guna meramalkan data di masa depan.

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan mengkaji mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dan berusaha memahami makna dibalik suatu peristiwa. Hal itu dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian sosial yang terjadi yang bersifat deskriptif. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis:

1. Potensi Retribusi Pasar (Mahmudi, 2010: 73)
 - a. Fasilitas pasar,
 - b. Jenis dagangan,
 - c. Jumlah petugas pemungut,
 - d. Tarif retribusi,
 - e. Jumlah kios dan los,
 - f. Luas pasar dan areal kaki lima,
 - g. Jumlah pedagang termasuk pedagang kaki lima,
 - h. Data penerimaan retribusi tahunan.



2. Analisis Trend (Prediksi) Penerimaan Retribusi Pasar (Budiyowono dalam Agustinus Wibowo Amituhu, 2011: 39)

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' = Nilai trend retribusi pasar

Untuk mencari nilai A dan B dilakukan perhitungan:

$$a = \frac{\text{Jumlah } Y}{n}$$

Dimana:

a = Jumlah Y saat $X = 0$, atau besarnya retribusi pasar (Y) pada saat $X = 0$

Y = Jumlah realisasi retribusi pasar

n = Jumlah tahun

$$b = \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2}$$

Dimana:

b = Jumlah kenaikan atau penurunan Y setiap tahun

Y = Jumlah realisasi retribusi pasar

X = Tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fasilitas Pasar

Berdasarkan data dokumen, hasil wawancara dan pengamatan langsung peneliti, dapat disimpulkan bahwa potensi retribusi pasar dalam hal fasilitas pasar yang ada di Pasar Baleendah dapat dikatakan belum lengkap, sehingga belum maksimalnya pelayanan terhadap kegiatan pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pos jaga keamanan dan ketertiban, tidak adanya instalasi hidrant atau alat pemadam kebakaran, dan tempat khusus pemasangan papan reklame/iklan/promosi. Padahal didalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar telah diatur haruslah ada.

b. Jenis Dagangan

Vol.14 No.2 September 2019

Berdasarkan data dokumen, hasil wawancara, dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah dalam hal jenis dagangan dapat dikatakan cukup lengkap, karena komoditi yang dijual di Pasar Baleendah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tetapi dalam hal penerapan sistem zonasi berdasarkan jenis dagangannya belum berjalan maksimal. Hal itu dibuktikan dengan tidak diterapkannya sistem zonasi, itu terjadi karena pembeli yang berbelanja tidak hanya membeli satu barang saja tetapi berbagai macam barang yang berbeda, dan akhirnya lebih memberlakukan sistem satu blok kumulit.

c. Jumlah Petugas Pemungut

Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa, potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah dalam hal jumlah petugas pemungut yang ditugaskan untuk memungut retribusi dari pedagang dapat dikatakan sudah cukup. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembagian tugas pemungutan berdasarkan wilayah.

d. Tarif Retribusi

Bersumber pada data dokumen dan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah dalam hal tarif retribusi dapat dikatakan sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur besaran tarifnya yang disesuaikan dengan luas unit berdagang serta jenis komoditi yang diperjual belikan. Tetapi tarif retribusi pasar tersebut sewaktu-waktu bisa berubah apabila telah terjadi kesepakatan dan telah dilakukan analisis oleh pihak ketiga.

e. Jumlah Kios dan Los

Dilihat dari data dokumen dan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah dalam hal jumlah kios dan los sudah cukup banyak. Hal itu terbukti dengan tersedianya 1.597 unit yang terdiri dari 913 unit kios dan 684 unit los/lapak. Akan tetapi dari jumlah tersebut 614 unit kios dan 502 unit los/lapak tidak aktif berjualan, hal tersebut terjadi karena banyak sekali faktor yang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



mempengaruhinya, faktor utamanya adalah pedagang mengalami pailit atau bangkrut, dan hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor lainnya, seperti faktor alam dan faktor akses jalan. Kesimpulan dari indikator jumlah kios dan los ini adalah jumlah kios dan los yang ada di Pasar Baleendah ada, dimana 913 unit diantaranya berupa kios dan 684 unit berupa los/lapak

f. Luas Pasar dan Area Kaki Lima

Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah dalam hal luas pasar dan areal kaki lima dapat dikatakan sudah cukup luas untuk dikatakan pasar tradisional. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar. Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa luas pasar rakyat tipe A memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m², sedangkan luas tanah atau luas lahan Pasar Baleendah adalah 24.990,75 m². Pedagang kaki lima di Pasar Baleendah pada dasarnya tidak di sediakan tempat khusus, oleh karena itu tidak ada luas areal kaki lima.

g. Jumlah Pedagang Termasuk Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah dalam hal jumlah pedagang termasuk pedagang kaki lima dapat dikatakan belum cukup. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya unit-unit berdagang yang kosong. Dari jumlah 913 unit kios yang tersedia hanya 299 unit kios yang aktif berjualan, 684 unit los/lapak yang tersedia hanya 182 unit los/lapak yang aktif berjualan, serta 511 unit PKL yang tersedia dan hanya 380 unit PKL yang aktif berjualan.

h. Data Penerimaan Retribusi Tahunan

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah dalam hal data penerimaan retribusi tahunan sudah cukup baik. Hal itu di buktikan dengan adanya laporan penerimaan pendapatan retribusi pasar

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun tahun 2013-2017. Selama lima tahun terakhir itu tidak memenuhi target retribusi yang sudah ditetapkan, tetapi jika di analisis dan dihitung seharusnya pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan.

1. Analisis Trend (Prediksi) Retribusi Pasar

$$Y' = a + bX$$

Menentukan nilai a:

$$a = \frac{\text{Jumlah } Y}{n}$$

$$a = \frac{2.434.960.000}{5}$$

$$a = 486.992.000$$

Menentukan nilai b:

$$b = \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2}$$

$$b = \frac{-61.827.000}{10}$$

$$b = -6.182.700$$

Jadi:

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 486.992.000 + (-6.182.700) (X)$$

Tahun 2020:

$$Y' = 486.992.000 + (-6.182.700) (5)$$

$$Y' = 456.078.500$$

Tahun 2021:

$$Y' = 486.992.000 + (-6.182.700) (6)$$

$$Y' = 449.895.800$$

Tahun 2022:

$$Y' = 486.992.000 + (-6.182.700) (7)$$

$$Y' = 443.713.100$$

Tahun 2023:

$$Y' = 486.992.000 + (-6.182.700) (8)$$

$$Y' = 437.530.400$$

Tahun 2024:

$$Y' = 486.992.000 + (-6.182.700) (9)$$

$$Y' = 431.347.700$$

Berdasarkan hasil analisis prediksi trend retribusi pasar di Pasar Baleendah pada tahun 2020 hingga tahun 2024, dapat dilihat pada tabel



dan gambar diatas. Hasilnya menunjukkan bahwa tiap tahunnya penerimaan retribusi pasar di Pasar Baleendah akan terus mengalami penurunan dengan nominal nilai penurunannya adalah Rp. 6.182.700,-

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan yang berkaitan dengan potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah dapat dikatakan sudah terlaksana cukup baik yaitu jumlah petugas pemungut, tarif retribusi, jumlah kios dan los, dan data penerimaan retribusi tahunan.

Akan tetapi pelaksanaan potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah ini masih ada beberapa indikator yang belum baik, yaitu:

1. Fasilitas pasar,
2. Jenis dagangan,
3. Luas pasar dan area kaki lima,
4. Jumlah pedagang termasuk pedagang kaki lima.

Saran

Pelaksanaan potensi retribusi pasar di Pasar Baleendah yang belum terlaksana dengan baik ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target retribusi pasar di Pasar Baleendah yaitu faktor pedagang, faktor jalan, dan faktor alam.

Oleh karena itu, dilakukan analisis prediksi penerimaan retribusi pasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam penentuan target retribusi pada tahun yang akan datang. Hasil analisis prediksi penerimaan retribusi pasar di Pasar Baleendah pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akadun. (2009). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Anggara, Sahya. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [3] Badan Pusat Statistik (2015). *Statistik Indonesia*. Diakses dari (www.bps.go.id).

Minggu 23 Desember 2018, Pukul 20.06 WIB.

- [4] Engkus. (2017). *Administrasi Kepegawaian Indonesia Pada Sektor Publik (Dalam Pendekatan Aparatur Sipil Negara)*. Bandung: Fisip Unpas Press.
- [5] Hajar, Siti. (2015). *Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Simeulue.(Skripsi)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- [6] Harun, H. Hamrolie. (2003). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- [7] Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [8] Mubarak, Dharma Hammam Nur. (2016). *Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.(Skripsi)*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- [9] Pasolong, Harbani. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Putra, Wisma. (2017). *Sampah Menumpuk Selama 4 Bulan di Pasar Baleendah Bandung*. Diakses dari (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3555456/sampah-menumpuk-selama-4-bulan-di-pasar-baleendah-bandung>). Minggu 23 Desember 2018, Pukul 20.30 WIB.
- [11] Rohman, Faris. (2012). *Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan PERDA Nomor 15 Tahun 2008 Di Pasar Larangan Sidoarjo.Surabaya*. (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- [12] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Sutendi, Adrian. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [14] Suyatno, Bagong dan Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.



-
- [15] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Presiden Republik Indonesia. 15 Oktober.
- [16] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Presiden Republik Indonesia. 15 September.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Republik Indonesia. 09 Desember.
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Presiden Republik Indonesia. 13 September.
- [19] Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum. Bupati Bandung. 22 Juli.
- [20] Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Bupati Bandung. 2 Juli.
- [21] Yuningsih, Irma. (2015). Potensi Retribusi Pasar di Pasar Petir Kabupaten Serang. (Skripsi). Universitas Agung Tirtayasa



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN